



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 961 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Badan Publik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten perlu melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KELIMA Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten; Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 194036/MA.KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2025-2029.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UINVERSTAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- KESATU : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan sebagai Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini :
- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bertugas:
1. Membentuk dan menetapkan Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 2. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. Menetapkan Daftar Informasi Publik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan Informasi dan Dokumentasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 5. Menetapkan Rapat Kerja PPID
- KEEMPAT : Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bertugas:
1. Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Kebijakan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik bersama Atasan PPID;
 3. Pelaksanaan Kebijakan layanan Informasi Publik;
 4. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
 5. Pelaksanaan Penyampaian Informasi secara baik dan efisien;
 6. Pelaksanaan Pemutakhiran daftar Informasi Publik;
 7. Pelaksanaan Monev Informasi Publik PPID
 8. Pelaksanaan Pengembangan Digitalisasi Informasi Publik;
 9. Memastikan Pencantuman Menu PPID pada Website UIN Sultan Maulana Hasanuddin;
 10. Pelaksanaan rapat koordinasi
 11. Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Atasan PPID UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- KELIMA : Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bertugas:
1. Melakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik meliputi Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi dikecualikan;
 2. Melakukan layanan Informasi Publik;
 3. Melakukan Pengelolaan Informasi Publik;
 4. Melakukan Penyampaian Informasi secara baik dan efisien;
 5. Melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 6. Melakukan Upload data dokumen Informasi Publik ke Website PPID yang terintegrasi dengan Website Utama
 7. Melakukan Pengembangan Digitalisasi Informasi Publik;
 8. Melakukan Pencantuman Menu PPID pada Website UIN Sultan Maulana Hasanuddin;
 9. Menindaklanjuti atas Sengketa Informasi Publik;
 10. Melaksanakan rapat-rapat

11. Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Ketua PPID UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

KEENAM : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tertera pada lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 982 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 September 2025

REKTOR
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,



MUHAMMAD ISHOM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- A. Atasan PPID : Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.Ag
- B. Ketua PPID : Dr. Ali Muhtarom, M.Si.
- Wakil Ketua I : Dr. Nana Jumhana, M,Ag.
- Wakil Ketua II : Dr. Dedi Sunardi, M.H
- Sekretaris : Dr. Zaenuri, S.Ag., M.Hum.
- C. Ketua Pelaksana PPID : Dr. Hj. Siti Aminah, M.Pd.I
- Wakil Ketua Pelaksana : Khaeroni, S.Si
- D. Anggota :
- D.1. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip:
1. Lilis Aslihah Rachman, S.Kom.,M.M. Ph.D
 2. Slamet Sucipto, S.E
 3. Mohammad Farid Wajdi, S.Si, S.IPI,M.Hum
 4. Rezky Metha Setiadi, S.E., M.Ak.
 5. Teguh Santoso, S.An
 6. Ida Sulastri, S.E.
 7. Darul Marwan, S.Pd.I
 8. Tb. Ari Gemuruh, S.E.,M.Ak
 9. Mohammad Taufiqurrahman, S.E.
 10. Asep Fauzi, S.E.
 11. Nyai Rusdianu, S.H., M.H
 12. Chumaeroh, S.E.
 13. Mufrodi, MA.Pd
- D.2. Bidang Pengelolaan Informasi:
1. Nana Heryana, S.Sos., M.Si
 2. Lia Kusuma Dewi, S.E., M.E.
 3. Ferry Ramadan, M.E.
 4. Faturrohman, M.H.
 5. Sarmuni, S.Kom, M.Kom
 6. Suhaeri Rumdani, S.Kom
 7. Deden Rifki, S.Kom.
 8. Anna Rosdiana, S.Kom
 9. Faisal , S.HI
 10. Deny Marsaladinata, S.E.
 11. Dian Hadiyanti,, S.AP
 12. Reza Irsyad Muzaki, S.Kom.
 13. Ari Dwi Purnomo

D.3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

1. Akhmad Taptajani, S.Pd.i., M.Si
2. Ahmad Riyadi, S.Ag
3. Raden Suryanto, S.E.
4. Mohamad Rifai, S.Pd.I
5. Fathullah, S.E.,M.Pd
6. Ade Eman Supratman, S.Sos., M.Kom
7. Dr. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A
8. Hs. Suhaedi, M.Si.

REKTOR


UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,



MUHAMMAD ISHOM!

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

STRUKTUR PPID UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN



REKTOR
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,


MUHAMMAD ISHOM